



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1250 TAHUN 2020

TENTANG

**VARIABEL KHAS DAERAH UNTUK PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN
DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Variabel Khas Daerah Untuk Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG VARIABEL KHAS DAERAH UNTUK PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

KESATU : Menetapkan variabel khas daerah untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1250 TAHUN 2020
 TENTANG
 VARIABEL KHAS DAERAH UNTUK PENDATAAN
 DAN PEMUTAKHIRAN DATA FAKIR MISKIN
 DAN ORANG TIDAK MAMPU

VARIABEL KHAS DAERAH UNTUK PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN
 DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

No.	Variabel Khas Daerah*	Keterangan
1.	Tidak terdapat anggota rumah tangga yang menjadi: a. pegawai tetap BUMN; b. PNS; c. TNI; d. POLRI; dan/atau e. Anggota DPR/DPRD.	Anggota rumah tangga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga
2.	Tidak memiliki mobil	
3.	Tidak memiliki tanah dan/atau bangunan dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
4.	Tidak mengonsumsi air kemasan bermerk paling sedikit 19 (sembilan belas) liter	-
5.	Tidak miskin berdasarkan penilaian masyarakat setempat	Kriteria tidak miskin dalam 1 (satu) Kartu Keluarga: 1. Keluarga tanpa tanggungan dengan akumulasi penghasilan di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 2. Keluarga dengan 1 (satu) tanggungan dan akumulasi penghasilan di atas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); atau 3. Keluarga dengan 2 (dua) tanggungan dan akumulasi penghasilan di atas Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

*Variabel khas daerah digunakan pada tahapan pendaftaran untuk skrining awal bagi rumah tangga yang tidak termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu apabila memenuhi salah satu dari variabel di atas.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN